



PUTUSAN
Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer guru MI Ja-Al-Haq, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

MELAWAN

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di ██████████
██████████, Provinsi Sumatera Selatan,
selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Pengugat;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Pengugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 09 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1157/92/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Profinsi Bangka Belitung. lebih kurang 5 tahun dan berpindah-pindah kemudian terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kota Bengkulu, lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama: [REDACTED] Umur 6 tahun (lahir, 01-09-2009) Anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, namun sejak bulan September 2012 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya kepada anak dan Penggugat;
 - b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis;
 - c. Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;
 - d. Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada anak dan Penggugat;
 - e. Tergugat selalu bersikap tidak terbuka kepada Penggugat masalah ekonomi;
 - f. Hubungan Tergugat dengan Keluarga Penggugat kurang harmonis;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih pendaat masalah Tergugat yang tidak bekerja padahal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat merasa tidak enak kepada orang tua Penggugat, hingga akhirnya Penggugat menegur Tergugat untuk mencari kerja namun Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama



selama lebih krang 2 tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0510/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 25 Agustus 2016 dan 07 Oktober 2016 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan



Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1157/92/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata sesuai dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED] umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS KUA Gading Cempaka, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat adalah [REDACTED];
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangka ikut Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita orang tua Penggugat dan tetangga sekitar;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



2. [REDACTED] umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota

Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, nama Tergugat adalah [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bangka ikut Tergugat, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ringan tangan, tidak terbuka masalah keuangan dan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada Bulan Mei yang lalu pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;



Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Gugat” yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 21 Desember 2008 di, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 1157/92/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah selayaknya kepada anak dan Penggugat dan Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis serta Tergugat sering pergi tanpa izin Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkar, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فإن اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : " Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ".-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati , Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 846.000 ,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai Hakim Ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Dra. Fauza. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Ranti Oktarina, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-



Ketua Majelis,

Drs. Musiazir

Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M



Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 755.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 846.000 ,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).-